



**PUTUSAN**

Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang mengadili perkara pidana anak dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Anak:

1. Nama lengkap : Anak
2. Tempat lahir : Payakumbuh
3. Umur/Tanggal lahir : 17 tahun / 19 Oktober 2007
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo  
Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Sopir

Anak ditangkap tanggal 3 Oktober 2024;

Anak ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 4 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 10 Oktober 2024
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 11 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 18 Oktober 2024
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 22 Oktober 2024
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 21 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2024
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 31 Oktober 2024 sampai dengan tanggal 14 November 2024

Anak didampingi oleh Penasihat Hukum Irwandi, S.H. dan Gunaryadi, S.H., Penasihat Hukum, Advokat pada Posbakumadin Lima Puluh Kota berkantor di Jalan Jorong Penago Nagari Limbanang Kecamatan Suliki Kabupaten Lima Puluh Kota, berdasarkan Surat Penetapan tanggal 25 Oktober 2024 Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp, Zulfadli pgl Kacun selaku Ayah Kandung Anak, Frida Sipayung, S. Sos. selaku Pembimbing Kemasyarakatan Ahli Muda pada Balai Pemasyarakatan Kelas II Bukittinggi, Anhar Arif, S.Sos serta Annike Putri



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Wulandari, M. Pd. Kons. Selaku Pekerja Sosial pada Kabupaten Lima Puluh Kota;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pengadilan Negeri Tanjung Pati Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penunjukan Hakim;
- Penetapan Hakim Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp tanggal 21 Oktober 2024 tentang penetapan hari sidang;
- Hasil penelitian kemasyarakatan;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Anak serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan anak Anak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya sebagaimana dakwaan alternatif kasatu Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap anak Anak dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dan 6 (enam) bulan dikurangi selama anak dalam tahanan dan pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam dengan tulisan STAY SIMPLE pada bagian dada tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna abu – abu motif kotak-kotak warna hitam tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda tanpa merk
  - 1 (satu) helai bra warna biru motif bunga dan kupu-kupu tanpa merk
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu – abu merk PVL
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu – abu merk AGREE
4. Menetapkan agar anak dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)

Setelah mendengar pembacaan permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum anak yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Anak terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonan;

Menimbang, bahwa Anak diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## KESATU :

Bahwa ia anak Anak pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan, atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan September tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB anak mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk mengajak anak korban Anak Korban untuk bermain keluar dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut dan kemudian anak korban berjalan kaki dari rumahnya sekitar lima puluh meter agar tidak ketahuan oleh orangtuanya karena anak korban dijemput oleh anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan anak kemudian anak korban dan anak dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah teman anak yaitu saksi Adek Maulana Pgl Adek di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota. Sesampainya dirumah teman anak tersebut kemudian anak dan anak korbanpun masuk kemudian duduk diruang tamu rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Adek Maulana. Sekitar tiga menit kemudian saksi Adek Maulana mengatakan bahwa iakan pergi bekerja dan kemudian meninggalkan anak dan anak korban didalam rumah tersebut. Selanjutnya anak dan anak korbanpun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban “niaklah lu kecekan ciek” (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil anak menarik tangan anak korban kedalam salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian sesampainya didalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata “ tarogak barancuak a, mode itu wak nah” (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata “nde indak do, takuik”

Halaman 3 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(tidak mau, takut) dan anak pun berkata “ ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab” (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata “nde indak do” (saya tidak mau) kemudian anak berkata “ndak baa tio do” (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah memegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang tiga menit dan kemudian anak korban berkata “olah lai tu, indak lai do, sakik a” (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anakpun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celananya, begitupun dengan anak memakai kembali celananya dan kemudian mereka pun pergi dari rumah tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumahnya.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak terhadap anak korban sekitar enam kali.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/224/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

= Inspeksi :

- Selaput dara robek pada posisi pukul 02, 04 dan 11 sampai dasar
- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

Kesimpulan pemeriksaan :

= Selaput dara robek, luka lama

Bahwa korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0037934 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 September 2009 yang berarti pada saat ini masih berumur sekitar 15 tahun.

Halaman 4 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

## ATAU KEDUA :

Bahwa ia anak Anak pada sekitar bulan September 2023 sekira pukul 14.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain didalam tahun 2023 di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota atau setidaknya-tidaknya ditempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tanjung Pati yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, bersetubuh dengan seorang wanita diluar perkawinan padahal diketahuinya atau sepatutnya harus diduganya bahwa umurnya belum lima belas tahun atau kalau umurnya tidak jelas bahwa belum waktunya untuk dikawin, perbuatan tersebut dilakukan anak dengan cara sebagai berikut :

Sekitar bulan September tahun 2023 sekira jam 14.00 WIB anak mengirimkan pesan melalui whatsapp untuk mengajak anak korban Anak Korban untuk bermain keluar dan anak korban mengiyakan ajakan tersebut dan kemudian anak korban berjalan kaki dari rumahnya sekitar lima puluh meter agar tidak ketahuan oleh orangtuanya karena anak korban dijemput oleh anak dengan menggunakan sepeda motor. Setelah bertemu dengan anak kemudian anak korban dan anak dengan menggunakan sepeda motor pergi menuju rumah teman anak yaitu saksi Adek Maulana Pgl Adek di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Limapuluh Kota. Sesampainya dirumah teman anak tersebut kemudian anak dan anak korbanpun masuk kemudian duduk diruang tamu rumah tersebut dan bertemu dengan saksi Adek Maulana. Sekitar tiga menit kemudian saksi Adek Maulana mengatakan bahwa iakan pergi bekerja dan kemudian meninggalkan anak dan anak korban didalam rumah tersebut. Selanjutnya anak dan anak korbanpun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban “niaklah lu kecekan ciek” (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil anak menarik tangan anak korban kedalam salah satu kamar yang ada didalam rumah tersebut kemudian sesampainya didalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata “ tarogak barancuak a, mode itu wak nah” (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata “nde indak do, takuik”

Halaman 5 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp





(tidak mau, takut) dan anak pun berkata “ ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab” (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata “nde indak do” (saya tidak mau) kemudian anak berkata “ndak baa tio do” (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang diatas kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah memegang kedalam kemaluan anak korban dan menggoyangkannya maju mundur selama lebih kurang tiga menit dan kemudian anak korban berkata “olah lai tu, indak lai do, sakik a” (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anakpun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celananya, begitupun dengan anak memakai kembali celananya dan kemudian merekapun pergi dari rumah tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumahnya.

Perbuatan tersebut dilakukan oleh anak terhadap anak korban sekitar enam kali.

Berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/224/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan :

= Inspeksi : - Selaput dara robek pada posisi pukul 02, 04 dan 11 sampai dasar

- Tidak tampak kemerahan
- Kesan luka lama

Kesimpulan pemeriksaan :

= Selaput dara robek, luka lama

Bahwa korban berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0037934 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 September 2009 yang berarti pada saat kejadian belum berumur 15 tahun.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Anak diatur dan diancam pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 287 ayat (1) KUHP jo UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Anak dan Penasihat Hukum Anak tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Anak Korban dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Anak Korban kenal dengan Anak pada tahun 2022;
- Bahwa pada tanggal 5 Agustus 2022 Anak Korban dan Anak menjalin hubungan pacaran;
- Bahwa biasanya Anak Korban dengan Anak sering pergi main-main dengan menggunakan sepeda motor ke daerah Payakumbuh ;
- Bahwa Anak pernah memegang tangan dan memeluk tubuh Anak Korban ketika Anak Korban dengan Anak bermain di daerah Batang Agam di Payakumbuh ;
- Bahwa Anak melakukan persetubuhan pada Anak Korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kemudian anak dan anak korban pun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban "niaklah lu kecekan ciek" (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada didalam rumah saksi Adek tersebut kemudian sesampainya di dalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata " tarogak barancuak a, mode itu wak nah" (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata "nde indak do, takuik" (tidak mau, takut) dan anak pun berkata " ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab" (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata "nde indak do" (saya tidak mau) kemudian anak berkata "ndak baa tio do" (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang sambil maju mundur yang durasinya sudah tidak anak korban ingat lagi dan kemudian anak korban berkata "olah lai tu, indak lai do, sakik a" (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anak pun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celana anak korban, begitupun dengan anak memakai kembali celana anak dan kemudian anak beserta dengan anak korban pergi dari rumah saksi Adek tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumah anak korban;

- bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktoberr 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian keempat terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kejadian keenam terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian ke enam, Anak Korban dan Anak lakukan ketika anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lalu Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa anak tidak ada melakukan kekerasan kepada Anak Korban;
- Bahwa anak dan anak korban pernah melakukan vidio call pada saat anak korban mandi, lalu anak melakukan Screenshoot pada saat itu;
- Bahwa foto screenshoot tersebut tersebar, yang mengakibatkan anak harus pindah sekolah dari SMP Harau ke SMP Taram;
- Bahwa kemudian pihak sekolah SMP Taram mengetahui foto tersebut, lalu menanyai anak Korban kemudian anak Korban menceritakan telah melakukan hubungan persetubuhan dengan Anak;
- Bahwa pihak sekolah menyarankan untuk melakukan laporan polisi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

2. Adek Maulana dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi tidak mengetahui dan tidak melihat kejadian tersebut;
- Bahwa Saksi pernah melihat anak bersama dengan anak korban pergi ke rumah saksi, akan tetapi anak bersama dengan anak korban hanya berada di luar rumah tepatnya sedang mengobrol di atas motor;
- Bahwa Saksi tidak ada merasa curiga dengan keberadaan anak bersama dengan anak korban yang saat itu berada di ruang tamu yang ada di dalam rumah saksi, karena saksi hanya melihat anak bersama dengan anak korban hanya sedang mengobrol saja;
- Bahwa benar foto dalam berkas merupakan rumah dan kamar saksi;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

3. Okta Rizaldi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan kepala sekolah SMP N 3 Harau di Taram;
- Saksi tidak mengetahui secara pasti, akan tetapi saat dilakukan pemeriksaan di Kepolisian saksi pernah diberitahu penyidik bahwa Anak Korban disetubuhi Anak pada sekitar bulan November 2023 bertempat di sebuah

Halaman 9 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rumah yang berlatar di Jorong Padang Rantang Kenagarian Koto Tuo Kecamatan Harau Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bermula ketika anak korban pindah sekolah dari SMP N 1 Harau ke SMP N 3 Harau di Taram, yang mana saya merupakan Kepala Sekolah di SMP N 3 Harau. Pada saat Anak Korban diantar oleh orang tua anak korban hendak pindah dan melapor kepada saksi. Orang tua anak korban memberikan alasan bahwa anak korban pindah ke SMP N 3 Harau dengan alasan ikut dengan orang tua, karena orang tua anak korban ada mengelola kebun di daerah Taram. Lalu saksi menghubungi Kepala Sekolah SMP N 1 Harau terkait hal tersebut, dan membenarkan terkait alasan kepindahan anak korban ke SMP N 3 Harau serta Kepala Sekolah SMP N 1 Harau menerangkan kepada saksi bahwa anak korban merupakan anak baik serta tidak ada masalah, lalu saksi memerintahkan nama anak korban serta data-data lain untuk diinput ke dalam Data Dapodik untuk selanjutnya anak korban menjalani kegiatan belajar seperti biasa. Akan tetapi pada hari Rabu tanggal 4 September 2024 sekira pukul 20.00 WIB saksi ditelepon oleh Wakil Kepala Sekolah bahwa siswa ribut-ribut sehubungan dengan beredarnya video anak korban sedang mandi. Kemudian keesokan harinya saya mencari tahu kebenaran hal tersebut dengan cara berkoordinir dengan guru-guru. Lalu pada hari Jumat tanggal 6 September 2024 saksi mendapatkan screen shoot dari video tersebut, lalu pada hari Sabtu tanggal 7 September 2024 sekira pukul 09.00 WIB saksi memanggil orang tua anak korban serta menganjurkan agar orang tua anak korban melaporkan kejadian tersebut kepada Polisi serta saksi ikut mendampingi saat membuat Laporan Polisi di Polres Lima Puluh Kota ;
- Terhadap keterangan Anak Korban, Anak memberikan pendapat tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan bukti surat sebagai berikut;

- Visum et Repertum Nomor : 445/224/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dari RSUD Dr.Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan Inspeksi : Selaput dara robek pada posisi pukul 02, 04 dan 11 sampai dasar, Tidak tampak kemerahan, Kesan luka lama Kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara robek, luka lama
- Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0037934 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 September 2009 yang berarti pada saat ini masih berumur sekitar 15 tahun;

Menimbang, bahwa Anak di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2022 dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa selama pacaran Anak Korban dan Anak sering melakukan pelukan dan ciuman;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;
- Bahwa kemudian anak dan anak korban pun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban "niaklah lu kecekan ciek" (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada didalam rumah saksi Adek tersebut kemudian sesampainya di dalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata "tarogak barancuak a, mode itu wak nah" (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata "nde indak do, takuik" (tidak mau, takut) dan anak pun berkata "ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab" (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata "nde indak do" (saya tidak mau) kemudian anak berkata "ndak baa tio do" (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas

Halaman 11 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang sambil maju mundur yang durasinya sudah tidak anak korban ingat lagi dan kemudian anak korban berkata “olah lai tu, indak lai do, sakik a” (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anak pun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celana anak korban, begitupun dengan anak memakai kembali celana anak dan kemudian anak beserta dengan anak korban pergi dari rumah saksi Adek tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumah anak korban;

- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktoberr 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian keempat terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kejadian keenam terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian ke enam, Anak Korban dan Anak lakukan ketika anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lalu Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa Anak dan anak korban pernah melakukan video call pada saat anak korban sedang mandi dan pada saat itu Anak melakukan screen shoot foto anak korban sedang telanjang;
- Bahwa foto telanjang tersebut tersebar akan tetapi bukan anak yang menyebarkan melainkan teman anak bernama Oliv yang menyebarkan;

Menimbang, bahwa Anak tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a *de charge*) dan tidak mengajukan Ahli;

Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan orangtua dari Anak yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Memohon agar anak diberikan hukuman yang ringan;
- Orang tua berjanji mendidik anak dan menyekolahkan kembali;
- Orang tua akan mengawasi anak;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam dengan tulisan Stay Simple pada bagian dada tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna abu – abu motif kotak-kotak warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda tanpa merk
- 1 (satu) helai bra warna biru motif bunga dan kupu-kupu tanpa merk
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu – abu merk PVL
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu – abu merk AGREE

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa anak ditangkap tanggal 3 Oktober 2024;
- Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2022 dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 5 Agustus 2022;
- Bahwa selama pacaran Anak Korban dan Anak sering melakukan pelukan dan ciuman;
- Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 6 (enam) kali;
- Bahwa Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah

Halaman 13 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;

- Bahwa kemudian anak dan anak korban pun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban “niaklah lu kecekan ciek” (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada didalam rumah saksi Adek tersebut kemudian sesampainya di dalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata “ tarogak barancuak a, mode itu wak nah” (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata “nde indak do, takuik” (tidak mau, takut) dan anak pun berkata “ ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab” (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata “nde indak do” (saya tidak mau) kemudian anak berkata “ndak baa tio do” (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang sambil maju mundur yang durasinya sudah tidak anak korban ingat lagi dan kemudian anak korban berkata “olah lai tu, indak lai do, sakik a” (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anak pun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celana anak korban, begitupun dengan anak memakai kembali celana anak dan kemudian anak beserta dengan anak korban pergi dari rumah saksi Adek tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumah anak korban;
- Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang,



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota  
Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktoberr 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Kejadian keempat terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota.  
Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan  
Kejadian keenam terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

- Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian ke enam, Anak Korban dan Anak lakukan ketika anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lalu Anak Korban menyetujuinya;
- Bahwa Anak dan anak korban pernah melakukan vidio call pada saat anak korban sedang mandi dan pada saat itu Anak melakukan screen shoot foto anak korban sedang telanjang;
- Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/224/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan Inspeksi : Selaput dara robek pada posisi pukul 02, 04 dan 11 sampai dasar, Tidak tampak kemerahan, Kesan luka lama Kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara robek, luka lama
- Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0037934 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 September 2009 yang berarti pada saat ini masih berumur sekitar 15 tahun;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa selanjutnya Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Anak dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Anak telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur setiap orang
2. Unsur dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

**Ad.1. Setiap orang;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud “setiap orang” adalah subyek hukum yang sehat jasmani dan rohani, akal pikirannya, sadar/mengetahui (wettens) atas perbuatannya dan mampu mengisyafi akibat dari setiap perbuatannya itu (willens);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan di persidangan seorang laki-laki yang mengaku bernama Anak dan berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan orang yang bersangkutan bahwa benar dirinyalah yang dimaksud dalam identitas Anak dalam surat dakwaan, dengan demikian tidak terjadi kesalahan subyek hukum yang dimaksud dalam dakwaan;

Menimbang, bahwa selama persidangan Hakim melihat Anak dalam keadaan sehat jasmani, rohani dan akal pikirannya tidak dalam keadaan terganggu, sadar dan mampu mengikuti jalannya persidangan, dan memberikan tanggapan atas keterangan saksi-saksi selanjutnya diketahui bahwa Anak belum berumur 18 (delapan belas) tahun dengan demikian unsur ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Dengan sengaja melakukan tipu muslihat, serangkaian kebohongan atau membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya atau dengan orang lain;**



Menimbang, bahwa pengertian dari perkataan “*Dengan Sengaja*” dalam teori diartikan sebagai dikehendaki dan diketahui, Hakim berpendapat dikehendaki atau kehendak diliputi oleh pengetahuan, sebab untuk menghendaki sesuatu, orang terlebih dahulu sudah harus mempunyai pengetahuan tentang sesuatu itu, sehingga untuk menentukan perbuatan ini dikehendaki oleh Anak maka harus dibuktikan bahwa perbuatan Anak sesuai dengan motifnya (alasan pendorong untuk berbuat), perbuatannya, dan tujuannya yang hendak dicapai ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “*tipu muslihat*” adalah tindakan-tindakan yang sedemikian rupa, sehingga dapat menimbulkan kepercayaan orang atau memberikan kesan pada orang yang digerakkan, seolah-olah keadaannya sesuai dengan kebenaran sedangkan serangkaian kebohongan dapat diartikan serangkaian kata-kata yang terjalin sedemikian rupa, sehingga kata-kata tersebut mempunyai hubungan antara yang satu dengan yang lain dan dapat menimbulkan kesan seolah-olah kata-kata yang satu itu membenarkan kata-kata yang lain, padahal semuanya sesungguhnya tidak sesuai dengan kebenaran. Adapun yang dimaksud dengan membujuk adalah melakukan pengaruh dengan kelicikan terhadap orang, sehingga orang itu menurutinya berbuat sesuatu yang apabila mengetahui duduk perkara yang sebenarnya ia tidak akan berbuat demikian;

Menimbang, bahwa anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun, termasuk anak yang masih dalam kandungan dan yang dimaksud dengan “persetubuhan” adalah peraduan antara anggota kemaluan laki-laki dan perempuan;

Menimbang, bahwa unsur yang terdapat dalam unsur kedua ini bersifat alternatif oleh karena itu apabila salah satu unsur terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Bahwa Anak kenal dengan Anak Korban sejak tahun 2022 dan menjalin hubungan pacaran sejak tanggal 5 Agustus 2022. Selama pacaran Anak Korban dan Anak sering melakukan pelukan dan ciuman;

Bahwa Anak telah melakukan persetubuhan dengan anak korban sebanyak 6 (enam) kali. Kejadian pertama terjadi pada hari Minggu di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa adapun kronologi kejadian pertama yaitu anak dan anak korban pun mengobrol dan kemudian anak berkata kepada anak korban “niaklah lu kecekan ciek” (sinilah dulu ada yang mau saya bilang) sambil mengajak anak korban untuk masuk ke dalam salah satu kamar yang ada didalam rumah saksi Adek tersebut kemudian sesampainya di dalam kamar tersebut anak dan anak korban duduk diatas kasur yang ada dalam kamar tersebut sambil bercerita dan kemudian anak berkata “ tarogak barancuak a, mode itu wak nah” (saya ingin bersetubuh, ayo kita lakukan) lalu anak korban berkata “nde indak do, takuik” (tidak mau, takut) dan anak pun berkata “ ndak ba a bagai do, ndak kahamil bagai Bila do, kalau hamil beko awak tanggung jawab” (tidak apa – apa, Bila tidak akan hamil ,kalau hamil Bila nanti saya akan bertanggung jawab) dan anak korban berkata “nde indak do” (saya tidak mau) kemudian anak berkata “ndak baa tio do” (tidak apa – apa) kemudian anak memeluk anak korban dan mencium pipi kiri dan kanan anak korban secara bergantian kemudian anak mencium bibir anak korban dan menidurkan anak korban diatas kasur didalam kamar tersebut setelah itu itu anak meremas kedua payudara anak korban secara bergantian dan mengangkat baju dan bra anak korban sebatas dada, kemudian anak membuka celana dan celana dalam anak korban sampai kebagian lutut dan anak juga membuka celana dan celana dalamnya sampai kebagian paha kemudian dengan posisi anak korban tidur terlentang di atas kasur dan kemudian anak menindih anak korban dan anak memasukkan alat kelaminnya yang sudah dalam keadaan tegang sambil maju mundur yang durasinya sudah tidak anak korban ingat lagi dan kemudian anak korban berkata “olah lai tu, indak lai do, sakik a” (sudah saya tidak mau lagi, sakit) kemudian anak pun mengeluarkan alat kelaminnya dari kemaluan anak korban dan kemudian anak korban memakai kembali baju dan celana anak korban, begitupun dengan anak memakai kembali celana anak dan kemudian anak beserta dengan anak korban pergi dari rumah saksi Adek tersebut dan anak mengantarkan anak korban kembali pulang kerumah anak korban;

Bahwa Kejadian kedua terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan September 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota Kejadian ketiga terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktoberr 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak,

Halaman 18 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian keempat terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota. Kejadian kelima terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan Oktober 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota dan Kejadian keenam terjadi pada hari Minggu namun tanggalnya Anak Korban sudah tidak ingat lagi di bulan November 2023 sekira Pukul 14.30 WIB bertempat di dalam kamar yang ada di dalam rumah saksi Adek yang merupakan teman Anak, yang beralamat di Jorong Padang Rantang, Kenagarian Koto Tuo, Kecamatan Harau, Kabupaten Lima Puluh Kota ;

Bahwa kejadian kedua sampai dengan kejadian ke enam, Anak Korban dan Anak lakukan ketika anak mengajak Anak Korban untuk bersetubuh lalu Anak Korban menyetujuinya;

Bahwa berdasarkan Visum et Repertum Nomor : 445/224/RM/RSUD/IX/2024 tanggal 09 September 2024 dari RSUD Dr. Adnaan WD Payakumbuh dengan pendapatan pemeriksaan Inspeksi : Selaput dara robek pada posisi pukul 02, 04 dan 11 sampai dasar, Tidak tampak kemerahan, Kesan luka lama Kesimpulan pemeriksaan, Selaput dara robek, luka lama;

Bahwa berdasarkan Kutipan Akta Kelahiran Nomor AL.556.0037934 tanggal 20 Juni 2013 yang ditandatangani oleh Pejabat Pencatatan Sipil Kota Payakumbuh menerangkan bahwa anak korban adalah anak yang lahir di Payakumbuh pada tanggal 13 September 2009 sehingga pada saat kejadian anak korban termasuk dalam kategori anak;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, Hakim berpendapat awalnya persetubuhan yang dilakukan oleh Anak kepada Anak Korban dilakukan atas bujuk rayu sehingga anak korban mau dengan demikian unsur Dengan sengaja membujuk anak melakukan persetubuhan dengannya telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan

Halaman 19 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak terpenuhi, maka Anak haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan adanya hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan/atau alasan pemaaf, serta Anak mampu bertanggung jawab, maka Anak harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa terhadap rekomendasi dari Pembimbing Kemasyarakatan yang merekomendasikan Anak agar dihukum sesuai dengan perbuatannya ditempatkan di LPKA Payakumbuh terhadap hal tersebut Hakim sependapat dikarenakan bahwa tujuan dari adanya sistem Peradilan Pidana Anak adalah untuk kepentingan terbaik bagi anak, namun tidak juga menghilangkan tujuan dari pemidanaan itu sendiri yaitu sebagai pembelajaran bagi Anak dan juga orang tuanya serta untuk masyarakat luas, sehingga semua pihak bertanggung jawab atas perbuatan yang dilakukan oleh Anak, sehingga Hakim berpendapat walaupun pidana penjara adalah merupakan ultimum remedium sehingga tujuan penjatuhan pidana terhadap Anak yaitu bukan sebagai balas dendam, akan tetapi bertujuan sebagai sarana pembinaan bagi Anak agar dapat memperbaiki sikap, tingkah laku dan perbuatannya dikemudian hari, sehingga menjadikan Anak benar-benar sadar dan insyaf sehingga Anak tidak lagi melakukan perbuatan tersebut di masa yang akan datang, dan pada akhirnya ketenteraman dan rasa keadilan dalam masyarakat akan tercipta;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Anak telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak ditahan dan penahanan terhadap Anak dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa barang bukti berupa :

- 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam dengan tulisan STAY SIMPLE pada bagian dada tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang kain warna abu – abu motif kotak-kotak warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda tanpa merk
- 1 (satu) helai bra warna biru motif bunga dan kupu-kupu tanpa merk
- 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk
- 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu – abu merk PVL
- 1 (satu) helai celana dalam warna abu – abu merk AGREE

Yang merupakan pakaian yang digunakan oleh anak dan anak korban pada saat kejadian dan dipersidangan anak dan anak korban memberikan keterangan tidak memerlukan lagi pakaian tersebut maka barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap diri Anak, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Anak;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan anak bertentangan dengan nilai agama, sosial dan budaya;

Keadaan yang meringankan:

- Anak belum pernah dipidana;

Menimbang, bahwa oleh karena Anak dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 81 ayat (2) UU R.I Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perubahan UU R.I Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak jo UU R.I Nomor 17 Tahun 2016 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 23 Tahun 2002 jo UU R.I Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## MENGADILI:

1. Menyatakan Anak tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “*Dengan sengaja membujuk anak untuk melakukan persetubuhan dengannya*” sebagai mana didakwakan dalam dakwaan alternatif kesatu;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada Anak oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak Kelas II Payakumbuh dan pidana pelatihan kerja selama 3 (tiga) bulan tidak lebih dari 3 (tiga) jam perhari dan tidak dilakukan pada malam hari di UPTD Balai Latihan Kerja (BLK) Pada Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Sumatera Barat di Payakumbuh;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Anak dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Anak tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (satu) helai sweater lengan panjang warna hitam dengan tulisan STAY SIMPLE pada bagian dada tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana panjang kain warna abu – abu motif kotak-kotak warna hitam tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana dalam warna hijau muda tanpa merk
  - 1 (satu) helai bra warna biru motif bunga dan kupu-kupu tanpa merk
  - 1 (satu) helai baju kaos warna hitam tanpa merk
  - 1 (satu) helai celana panjang levis warna abu – abu merk PVL
  - 1 (satu) helai celana dalam warna abu – abu merk AGREEDimusnahkan
6. Membebaskan Anak membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan pada hari Selasa tanggal 5 November 2024 oleh Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H., sebagai Hakim Pengadilan Anak pada Pengadilan Negeri Tanjung Pati, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga, dengan dibantu oleh Aulia Alfacrisy, S.H., sebagai Panitera Pengganti, serta dihadiri oleh Nelli Sastrawani, S.H..MH, Penuntut Umum dan Anak didampingi Penasihat Hukumnya, Orang Tua, Bapas, dan Peksos

Hakim,

Ivan Hamonangan Sianipar, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 6/Pid.Sus-Anak/2024/PN Tjp

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Aulia Alfacrissy, S.H.

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)